



**PUTUSAN**

NOMOR : 27/PDT.G/2014/PN.BLK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I. Nama : **SYAMSIAH**  
NIK : 7302025209600002  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 12 September 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jual kue tradisional  
Alamat : Jalan Nenas, Lingkungan Bontokamase,  
Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,  
Kabupaten Bulukumba.

II. Nama : **SYAFARUDDIN**  
NIK : 7302020502640001  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 5 Pebruari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh pandai kayu  
Alamat : Jalan Nenas, Lingkungan Bontokamase,  
Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,  
Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Penggugat ;**

**Lawan:**

1. Nama : **TAJUDDIN**  
Umur : ± 45 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Borong Kassi, Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

disebut sebagai ..... **Tergugat I ;**

2. Nama : **AYU S. Binti SATONG**

Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 21 Desember 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : di Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

sebagai ..... **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin M, SH., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba, tanggal 28 Januari 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 04/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 2 Februari 2015;

3. Nama : **BACO Bin SATONG**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : dulu di Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di Indonesia.

disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I ;**

4. Nama : **MARNI Binti SATONG**

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : dulu di Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di Indonesia.

disebut sebagai ..... **Turut Tergugat II ;**

5. Nama : **MARIAM Binti SATONG**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : dulu di Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di Indonesia.

disebut sebagai ..... **Turut Tergugat III ;**

6. Nama : **SUARDI Bin SATONG**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Polewali, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

disebut sebagai ..... **Turut Tergugat IV ;**

7. Nama : **BOLI Bin SATONG**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Polewali, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

disebut sebagai ..... **Turut Tergugat V ;**

**8. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba di Bulukumba, disebut sebagai ..... Turut Tergugat VI ;**

Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V disebut sebagai Para Turut Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Desember 2014 Register Nomor: 27/Pdt.G/ 2014/PN.Blk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang sebidang tanah sawah seluas 10.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonto Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang berbatas pada sebelah :  
Utara dengan Tanah Sawah Sulaemang B. Kallang;  
Timur dengan Tanah Sawah Djafar;  
Selatan dengan Tanah Sawah Tjeppa B. Saku;  
Barat dengan Tanah Sawah Kahrir B. Badollah;

Dikuasai oleh Tergugat I (Tajuddin).

Kemudian disebut sebagai ----- **Obyek Sengketa** ;

2. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah kepunyaan Tjitju yang meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1978 obyek sengketa ditesi (bagi hasil) oleh Satong (almarhum) ayah Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d. V dari ayah para Penggugat yang bernama Tjitju (meninggal tahun 1993) ;

Bahwa Sanang (Ibu Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d. V) semasa hidupnya menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Ayu S. (Tergugat II) pada tahun 2005 tanpa persetujuan Para Penggugat.

4. Bahwa Ayu S. Binti Satong (Tergugat II) menguasai obyek sengketa secara hibah adalah tidak berdasar hukum karena Pemberi hibah dan penerima hibah adalah tidak berhak dan melawan hukum serta melawan hak dan patut menurut hukum apabila obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada ahli waris Tjitju (Para Penggugat).
5. Bahwa Turut Tergugat VI (Kantor Pertanahan Bulukumba) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ayu S. Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satong (Tergugat II) yakni Sertifikat Hak Milik No.749 tanggal 26-5-2006 dengan berdasar tanah negara adalah cacat demi hukum dan dapat dinyatakan tidak mengikat atas obyek sengketa (*buitten effect stellen*) karena tanah tersebut adalah asal milik adat, kepunyaan Tjitju.

6. Bahwa kira-kira pada tahun 2012, oleh Ayu S. Binti Satong (Tergugat II) menjual obyek sengketa tersebut kepada Tajuddin (Tergugat I) tanpa persetujuan Penggugat sehingga jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

7. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara damai agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat tetapi sia-sia belaka sehingga Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba dan segala biaya perkara ditanggung oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami Para Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah kepunyaan Tjitju dan Tjitju meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ditiesang oleh Satong dari Tjitju.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa secara hibah adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan batal demi hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 749 tanggal 26-5-2006 adalah tidak mengikat obyek sengketa (*buitten effect stellen*).
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli obyek sengketa tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan apabila perlu dengan menggunakan kekuasaan umum lalu diserahkan kepada Para Penggugat.

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara;

atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Para Tergugat Hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Para Turut Tergugat tidak Hadir di Persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Panggilan yang terlampir dalam Berkas Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yakni melalui Lembaga Mediasi. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 27/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLK., tertanggal 14 Januari 2015 telah menunjuk sdr. Dody Rahmanto, SH., MH., sebagai mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 22 Januari 2015, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2014 maka setelah mengamati dan mempelajari dengan seksama maka gugatan tersebut adalah:

- a) Error In Persona, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam hal menyebutkan Identitas para Pihak tidak lengkap in casu tidak sesuai dengan kenyataan antara lain: Turut Tergugat I baco Bin Satong yang benar Usman Bin Satong, Turut Tergugat II Marni Bin Satong yang benar Erni Binti Satong, Turut Tergugat III Mariam Binti Satong yang benar Hatijah Binti Satong, Turut Tergugat V Boli Bin Satong yang benar Ridwan Bin Satong, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena identitas para pihak salah/tidak benar;
- b) Error In Objecto dengan alasan batas-batas dan luas tidak sama yang dikuasai oleh Tergugat I (Para Tergugat/Turut Tergugat) tidak sama dengan batas dalam gugatan, dimana Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya sawah seluas 10600 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonto Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Sulaemang B Kalang  
Timur : Tanah Sawah Djafar  
Selatan : Tanah Sawah Tjeppa b Saku  
Barat : Tanah Sawah Kharir B Badollah

Dalam kenyataannya Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Para Tergugat/Turut Tergugat) dengan luas 7.885 m<sup>2</sup> adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Kharuddin  
Timur : Tanah Pato  
Selatan : Tanah Ceppa  
Barat : Tanah Kharir

Dengan terjadinya kekaburan luas maupun batas yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi maka berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijik verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat adalah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I, II/Turut Tergugat I s.d V menolak menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat/Turut Tergugat;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa objek sengketa di tesang (bagi hasil) oleh Satong (almarhum) ayah Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d. V dari ayah Para Para Penggugat yang bernama Tjitju (meninggal pada tahun 1993) yang kemudian pada tahun 2005 Sanang (Ibu Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d. V) semasa hidupnya menghibahkan objek sengketa kepada Ayu Tergugat II tanpa persetujuan Para Tergugat, ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya rekayasa dari Para Penggugat yang berusaha mengklaim Objek sengketa bukan miliknya, karena bagaimana tidak adapun sawah objek sengketa adalah milik Sanang (orang tua Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d. V) sendiri yang dikuasai sejak tahun 1960 an sedangkan tanah milik Tjitju (orang tua Para Penggugat) sudah dijual kepada Kharir yaitu sebelah barat, dan kalau dihibahkan kepada Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat sehingga untuk apa minta persetujuan;
4. Begitu Pula Begitupula dengan dalil Para Penggugat yang yang menyatakan bahwa Ayu Binti Satong menguasai Obyek sengketa secara hibah adalah tidak berdasar hukum karena pemberi hibah dan penerima hibah tidak berhak dan melawan hukum dan patut dikembalikan kepada penggugat ini hanyalah basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak adapun PERoses HIBAH sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh Orang yang berhak in casu talah dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat yang berwenang yang kemudian dilandasai  
ALAS HAK KEPEMILIKAN berupa SERTIFIKAT HAK MILIK;

5. Bahwa lebih lanjut dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada tahun 2012 oleh Tergugat II AYU S binti Satong menjual obyek sengketa kepada Tajuddin ( Tergugat I ) tanpa persetujuan sehingga jual beli adalah batal demi hukum, adalah dalil yang tidak benar karena walaupun jual beli dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada tahun 2013 adalah sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga bagaimana mungkin batal demi hukum
6. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat terhadap kepemilikan Obyek Sengketa, Para Tergugat I/Turut Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat /Turut Tergugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Para Tergugat /Turut Tergugat;
- Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Blk, ini tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.BLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

### **Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang kepemilikan atas sebidang tanah seluas 10.600 yang terletak di Bonto Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang berbatas pada sebelah:

Utara dengan Tanah Sawah Sulaemang B. Kallang;

Timurdengan Tanah Sawah Djafar;

Selatan dengan Tanah Sawah Tjeppa B. Saku;

Barat dengan Tanah Sawah Kahrir B. Badollah;

Yang menurut dalil Gugatan Penggugat adalah milik dari Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa dan penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang tertuang dalam petitum-petitum Gugatan dari para penggugat, oleh karena ParaTergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat, sebagai berikut:

- a) **Error In Persona**, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam hal menyebutkan Identitas para Pihak tidak lengkap in casu tidak sesuai dengan kenyataan antara lain: Turut Tergugat I Baco Bin Satong yang benar Usman Bin Satong, Turut Tergugat II Marni Bin Satong yang benar Erni Binti Satong, Turut Tergugat III Mariam Binti Satong yang benar Hatijah Binti Satong, Turut Tergugat V Boli Bin Satong yang benar Ridwan Bin Satong, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena identitas para pihak salah/tidak benar;



Menimbang bahwa, terhadap eksepsi pada point pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa panggilan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V telah dilakukan secara sah dan patut, sesuai dengan Surat/Relaas Panggilan Sidang Nomor: 27/Pdt.G/2014/PN.Blk, sehingga panggilan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 Rbg;

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, meski telah dipanggil secara sah patut tidak juga hadir dipersidangan atpun mengirimkan kuasanya yang sah, dengan demikian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidaklah secara mutatis mutandis mewakili kepentingan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, dengan demikian terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan erroe in persona, tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

- b) Error In Objecto dengan alasan batas-batas dan luas tidak sama yang dikuasai oleh Tergugat I (Para Tergugat/Turut Tergugat) tidak sama dengan batas dalam gugatan, dimana Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya sawah seluas 10600 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonto Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Sulaemang B Kalang  
Timur : Tanah Sawah Djafar  
Selatan : Tanah Sawah Tjeppa b Saku  
Barat : Tanah Sawah Kharir B Badollah

Dalam kenyataannya Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Para Tergugat/Turut Tergugat) dengan luas 7.885 m<sup>2</sup> adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Kharuddin  
Timur : Tanah Pato  
Selatan : Tanah Ceppa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Kharir

Dengan terjadinya kekaburan mengenai luas maupun batas yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi maka berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat adalah berdasar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point b ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara tegas menyatakan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah sawah seluas 10.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonto Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang berbatas pada sebelah:

Utara dengan Tanah Sawah Sulaemang B. Kallang;

Timur dengan Tanah Sawah Djafar;

Selatan dengan Tanah Sawah Tjeppa B. Saku;

Barat dengan Tanah Sawah Kahrir B. Badollah;

Dikuasai oleh Tergugat I (Tajuddin);

Bahwa dalil ini telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi pada point b;

Bahwa dalam perkara aquo terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam pemeriksaan berita acara persidangan tanggal 30 Maret 2015 dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data-data sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa terletak di dusun Polewali, Desa Bontomacina, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Kharir dan Sulaiman;

Timur : Tanah Kebun H. Kamaruddin;

Selatan : Kebun Sulaiman dan Tanah Sawah Pattola;

Barat : Tanah Sawah Ceppa;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat jika dibandingkan dengan dalil Gugatan Para Penggugat maka terdapat adanya perbedaan sebagai berikut:

**1. Mengenai letak dari objek sengketa:**

Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan letak objek sengketa berada di Bonto Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh data letak objek sengketa berada di dusun Polewali, Desa Bontomacina, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

**2. Mengenai batas-batas dari Objek Sengketa:**

Batas-batas dari objek sengketa khususnya mengenai batas pada sebelah timur menurut dalil gugatan Para Penggugat berbatasan dengan Tanah Sawah Djafar sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kebun H. Kamaruddin, batas pada sebelah selatan menurut dalil gugatan Para Penggugat berbatasan dengan tanah sawah Tjeppa sedangkan berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat sebelah selatan berbatasan dengan kebun Sulaiman dan Tanah Sawah Pattola, batas pada sebelah barat menurut dalil gugatan Para Penggugat berbatasan dengan tanah sawah Kharir Bin Badollah, sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan tanah sawah Ceppa;

**3. Mengenai Luas Objek sengketa**

Dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 10.600 m<sup>2</sup>, sedangkan Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara tegas membantah bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I saat ini adalah seluas 7.885 m<sup>2</sup>.

Bahwa bantahan dari Para Tergugat didasarkan hasil pengukuran yang tertuang dalam surat surat ukur tanggal 04-01-2006 nomor 02/Bontomacina/2006 menyatakan luas tanah adalah 7.885 m<sup>2</sup> ssebagaimana yang tertuang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 749 atas nama Ayu S (tergugat II dalam perkara aquo);

Bahwa dengan adanya perbedaan mengenai luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka hal tersebut berkaibat pada kaburnya suatu gugatannya, lebih jauh putusan dalam perkara aquo sudah tentu tidak dapat dijalankan (non eksekutabel) jika nantinya putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai letak, batas dan juga luas objek sengketa yang digugat oleh penggugat tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 81 K/Sip/971 tanggal 9 -7 1973, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Para Penggugat telah diterima Permohonannya untuk berperkara secara prodeo sebagaimana dalam surat keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 01/SK.PBP/XII/2014 tentang Pembebasan Biaya Perkara Perdata, tanggal 16 Desember 2014, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA 03 Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA 03 Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, oleh kami, **Ernawaty, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Supriyono, SH.**, dan **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rodding, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Tanpa di hadirinya Para Turut Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis**

**Hakim Ketua**

**Bambang, Supriyono, SH.,  
S.H., MH.,**

**Ernawaty,**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Rodding, SH.,**